



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8A ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan bahwa *Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); b. Pandemi flu burung; c.wabah penyakit Cholera; dan/atau d. Penyakit menular lainnya” ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan bahwa ”Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07.2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08);

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 12);
18. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/127/141/TAHUN 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat untuk Mengesahkan Keputusan Pembakal tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ Tanggal 2 April 2020 Perihal Penanggulangan Dampak di Desa.
 4. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan.
 5. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa.
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 7. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 Perihal Penegasan BLT Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pambakal adalah merupkan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Musyawarah Mesa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah bantuan untuk keluarga miskin yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam rangka melaksanakan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu Pengaturan Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan bencana non alam adalah kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Penanganan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak bencana non alam.
- (3) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau

- d. penyakit menular lainnya.
- (4) Kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. membentuk relawan Desa lawan COVID-19;
 - b. melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di Desa;
 - c. penanganan COVID-19 di Desa; dan
 - d. BLT DD kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Relawan Desa Lawan COVID-19

Pasal 5

- (1) Relawan Desa lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf a dibentuk oleh Pembakal.
- (2) Tugas relawan Desa lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapatkan manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum;
 - c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan covid 19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - g. melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - 1. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa.
 - 2. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain.
 - 3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar.
 - 4. pemantauan perkembangan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).

- h. mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 jam); dan
 - i. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- (3) Struktur relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 di Desa

Pasal 6

- (1) Kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di Desa mencakup kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan/atau relawan Desa Lawan COVID-19.
- (2) Barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk:
 - a. deteksi dini wabah COVID-19;
 - b. perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19;
 - c. operasional kegiatan penyuluhan dan/atau perlindungan dan/atau pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19; dan
 - d. pemberian barang kepada masyarakat.
- (3) Deteksi dini wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah alat atau peralatan dan/atau pendukungnya untuk mendeteksi dini wabah COVID-19 seperti peralatan tulis kantor untuk pendataan masyarakat Desa, alat pengukur suhu tubuh, dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Sumber dana deteksi dini wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah alat atau peralatan dan/atau pendukungnya untuk perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19 seperti selebaran dan/atau papan himbauan dan/atau spanduk dan/atau banner dan/atau buletin dan/atau sejenisnya, alat pelindung diri, alat semprot disinfektan, bahan disinfektan, pengeras suara portable, tempat cuci tangan, cairan pembersih tangan, masker, peralatan kebutuhan pendirian pos jaga, peralatan kebutuhan ruang isolasi, dan alat atau peralatan lainnya yang dibutuhkan.
- (6) Sumber dana perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- (7) Operasional kegiatan penyuluhan dan/atau perlindungan dan/atau pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa dan/atau relawan Desa lawan COVID-19 dalam rangka melaksanakan tugas penyuluhan dan/atau perlindungan dan/atau pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19 seperti kebutuhan seragam relawan Desa Lawan COVID-19, makan minum, bantuan uang transport, biaya perjalanan dinas, dan upah melaksanakan penyemprotan desinfektan di Desa serta lainnya yang dibutuhkan.
- (8) Sumber dana operasional kegiatan penyuluhan dan/atau perlindungan dan/atau pencegahan penyebaran dan penularan wabah COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dari Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, kecuali untuk bantuan uang transport dan biaya perjalanan dinas dari Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (9) Pemberian barang kepada masyarakat sebagai maksud pada ayat (2) huruf d adalah berupa logistik atau bahan pokok atau bahan pangan atau makanan olahan yang ditujukan bagi masyarakat Desa yang melaksanakan isolasi mandiri atau masuk ruang isolasi karena statusnya sebagai Orang Dalam Pengawasan atau Pasien Dalam Pengawasan.
- (10) Sumber dana pemberian barang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (11) Status sebagai Orang Dalam Pengawasan atau Pasien Dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Puskesmas setempat dan/atau Dinas Kesehatan dan/atau Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten.
- (12) Pemberian logistik atau bahan pokok atau bahan pangan atau makanan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan per keluarga (KK).
- (13) Logistik atau bahan pokok atau bahan pangan atau makanan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diberikan per hari selama masa isolasi.
- (14) Masa isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) paling banyak 14 (empat belas) hari .

Bagian Keempat

Penanganan COVID-19 di Desa

Pasal 7

Penanganan COVID-19 di Desa dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
- b. penyiapan ruang isolasi di Desa;
- c. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
- d. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- e. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi; dan

- f. melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bagian Kelima
Pemberian BLT DD

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanggulan dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan BLT DD dalam rangka Jaring Pengamanan Sosial.
- (2) Penanggung jawab kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pembakal.
- (3) Sumber dana kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana Desa.
- (4) Sasaran penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
- (5) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdaftar sebagai penerima manfaat di PKH atau BPNT atau kartu pra kerja atau Jaring Pengaman Sosial lainnya baik dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

MEKANISME, METODE DAN TATA CARA PENYALURAN KEGIATAN BLT DD

Pasal 9

Mekanisme pendataan calon penerima BLT DD adalah sebagai berikut:

- a. pendataan calon penerima BLT DD dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang menerima Surat Tugas dari Pembakal;
- b. pendataan dilakukan berbasis RT dan Desa;
- c. jumlah relawan Desa lawan COVID-19 yang melakukan pendataan minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil;
- d. pendataan dilakukan dengan pengisian formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. calon penerima BLT DD adalah keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, belum terdata (non PKH, non BPNT dan non kartu pra kerja), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- f. dalam hal ditemukan keluarga miskin yang masuk dalam sasaran penerima BLT DD tetapi tidak masuk dalam DTKS, maka bisa ditambahkan dan sekaligus dapat dilakukan pemutahiran DTKS;
- g. langkah-langkah penambahan keluarga miskin ke dalam DTKS adalah sebagai berikut:
 1. operator/admin DTKS di Desa melakukan penginputan calon penerima BLT DD yang belum masuk dalam DTKS ke aplikasi SiksNG secara offline.

2. file/database aplikasi yang telah diisi diserahkan ke Dinas Sosial Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan surat pengantar Pembakal dan disertai tanda terima.
 3. tahapan penetapan calon penerima BLT DD bisa tetap dilanjutkan bersamaan dengan proses penginputan penerima BLT DD yang belum masuk dalam DTKS ke aplikasi SiksNG secara offline.
- h. calon penerima BLT DD harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK);
 - i. dalam hal ditemukan keluarga miskin yang masuk dalam sasaran penerima BLT DD tetapi belum memiliki NIK, maka wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi;
 - j. pembakal diminta mendaftarkan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada huruf i ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - k. tahapan penetapan penerima BLT Dana Desa bisa tetap dilanjutkan bersamaan dengan proses perekaman dokumen kependudukan;
 - l. hasil pendataan dibahas dalam Musyawarah Desa khususnya dengan agenda tunggal yaitu untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga miskin calon penerima BLT DD yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Pembakal bersama BPD;
 - m. legalitas dokumen penetapan data keluarga miskin calon penerima BLT DD ditandatangani oleh Pembakal dalam bentuk Surat Keputusan;
 - n. dokumen Musyawarah Desa dan Keputusan Pembakal tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima, setelahnya penyaluran BLT DD dapat dilakukan; dan
 - o. dokumen Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf n terdiri atas Berita Acara Musyawarah Desa, daftar hadir, surat undangan, lampiran data keluarga miskin calon penerima BLT DD dan foto dokumentasi.

Pasal 10

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT DD mengikuti rumus:

- a. Desa dengan pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dapat mengalokasikan BLT DD paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu yang diterima;
- b. Desa dengan pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 antara Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan dengan Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dapat mengalokasikan BLT DD paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu yang diterima;
- c. Desa dengan Pagu dana Tahun Anggaran 2020 lebih dari 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dapat mengalokasikan BLT DD paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu yang diterima;
- d. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan kurang dari persentase sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c apabila sasaran penerima BLT Dd sudah terpenuhi seluruhnya; dan
- e. Desa dengan jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang boleh dialokasikan, dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Masa penyaluran BLT DD 3 bulan dihitung sejak April 2020.
- (2) Besaran BLT DD perbulan Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah) per keluarga.
- (3) Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambah atau dikurangi.

Pasal 12

- (1) Penyaluran BLT DD dari APBDesa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran BLT DD secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima BLT DD dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian aman, penggunaan masker dan hand sanitizer; dan
 - b. Bukti penyaluran BLT DD dengan menggunakan bukti tanda terima atau kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran BLT DD secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transfer antar rekening bank atau cashless.
- (4) Penyaluran BLT DD secara non tunai melalui transfer antar rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penerima BLT DD menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Pembakal, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima BLT DD;
 - c. bukti penyaluran BLT DD dengan menggunakan bukti transfer antar rekening; dan
 - d. bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT DD.
- (5) Penyaluran BLT DD secara non tunai melalui cashless sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melalui pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik;
 - b. pencatatan data identitas pengguna berupa:
 1. unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit.
 2. Registered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit.

- c. Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran penyerahan secara langsung uang elektronik didampingi relawan Desa Lawan COVID-19 dengan jumlah yang sesuai kepada penerima BLT DD dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian aman, penggunaan masker dan hand sanitizer;
- d. Pengisian uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Pembakal;
- e. Bukti penyaluran uang elektronik dengan mencatat kartu elektronik (dibelakang kartu ada nomor kartu yang menjadi identitas penerima manfaat) pada kolom penerima BLT DD menggunakan bukti tanda terima atau kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
- f. Melalui mekanisme cashless yang ditetapkan pihak bank sebagai penyalur BLT DD.

BAB V

ANGGARAN DAN BELANJA KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID

Bagian Kesatu

Perubahan APBDesa

Pasal 13

- (1) Berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pergeseran belanja dari Bidang dan Sub Bidang lain menjadi Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Proses perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan perubahan RKPDesa.
- (5) Perubahan APBDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (6) Mekanisme perubahan APBDesa berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (7) Pembakal dapat menetapkan Peraturan Pembakal tentang Penjabaran Perubahan APBDesa bersama dengan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Bagian Kedua

Penganggaran Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19

Pasal 14

- (1) Penganggaran kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) pada Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penganggaran kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pada Sub Bidang penanggulangan bencana.
- (3) Bantuan uang transport dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dapat dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas.
- (4) Penganggaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) pada Sub Bidang keadaan mendesak Desa.
- (5) Jenis belanja yang digunakan untuk penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah belanja tak terduga.
- (6) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian objek belanja sebagaimana tercantum dalam database aplikasi Siskeudes, uraian rencana anggaran biayanya dapat dibuat secara global tanpa dirinci.

Bagian Ketiga

Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran

Pasal 15

Langkah-langkah pelaksanaan anggaran dari kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Kaur Keuangan dapat mengeluarkan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran atas perintah Pambakal;
- b. Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada Pambakal melalui Sekretaris Desa;
- c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
- d. Pambakal menyetujui RAB sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan Surat Keputusan;
- e. realisasi belanja dilaporkan sesuai kuitansi atau pengeluaran atau belanja yang dilakukan;
- f. pertanggungjawaban realisasi belanja melalui rapat kerja Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan; dan
- g. Pambakal melaporkan realisasi belanja (pengeluaran) kepada Bupati paling lama 1 bulan sejak Keputusan Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 16

Langkah-langkah pelaksanaan anggaran dari BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan BLT DD berdasarkan Surat Keputusan Pembakal tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT DD;
- b. Pembakal menyetujui RAB tersebut yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- c. Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP panjar atau definitif yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran atas perintah Pembakal; dan
- d. dalam hal penyaluran secara tunai atau melalui cashless, Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran didampingi relawan Desa Lawan COVID-19 atau nama lain yang sejenis, menyerahkan BLT DD kepada pihak penerima bantuan dengan bukti tanda terima atau kuitansi dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/BIASA KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID

Pasal 17

- (1) Pengadaan Barang/Jasa kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola.
- (2) Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pada pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 18

- (1) Standar satuan harga barang dan jasa untuk kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 berpedoman pada standar satuan harga barang Kabupaten yang berlaku.
- (2) Dalam hal harga satuan melebihi standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat berpedoman pada harga pasar yang berlaku saat itu.

BAB VII
LAPORAN PEMBAKAL

Pasal 19

Berdasarkan hasil penanggulangan COVID-19 yang telah dilakukan, Pembakal:

- a. Menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan penanggulangan COVID-19 di Desa dan rekap data penyaluran BLT DD setiap Bulan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Camat.
- b. Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19 di Desa sebagai bagian dalam LPPD akhir tahun anggaran.
- c. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dilakukan secara berjenjang oleh BPD, Camat dan APIP.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dapat menetapkan kriteria keluarga miskin menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini atau menggunakan kriteria lain sesuai kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Penggunaan kriteria lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf 1 dan tertuang dalam Berita Acara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa yang sudah menganggarkan dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yang sumber dananya dari APBDesa sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah.
- (2) Pemerintah Desa yang belum menganggarkan dan melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak melakukan perubahan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa.
- (4) Calon penerima BLT DD yang sudah ditetapkan sebagai Keputusan Pembakal sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap sah.
- (5) Perintah Desa yang telah melakukan pendataan tetapi belum menetapkan calon penerima BLT DD dengan Keputusan Pembakal, dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH



Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

AKHMAD TAMZIL



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 24 2020

TANGGAL : 26 Mei 2020

Struktur relawan Desa lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa


Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- a. Perangkat Desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Ketua RT;
- d. Pendamping Lokal Desa;
- e. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- f. Pendamping Desa Sehat;
- g. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- h. Bidan Desa;
- i. Tokoh Agama;
- j. Tokoh Adat;
- k. Tokoh Masyarakat;
- l. Karang Taruna;
- m. PKK; dan
- n. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD) serta Kader Desa Lainnya.

Mitra :

- a. Babinkamtibmas;
- b. Babinsa; dan
- c. Pendamping Desa.



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

A. CHAIRANSYAH

PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

1. Relawana menjalankan tugas pencatatan setelah mendapatkan Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun tetangga (RT);
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum, pencairan BLT-Dana Desa (April 2020);
4. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Segala aktifitas daripetugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Nama/NIK | : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK |
| b. Alamat | : Alamat Domisili |
| c. No. Rekening | : Rekening pribadi yang bersangkutan |
| d. Kriteria Keluarga Miskin | : Kriteria keluarga miskin menurut Kementerian Sosial |
| e. Jumlah | : Jumlah Ceklist Kriteria Keluarga Miskin |
| f. PKH | : Program Keluarga Miskin |
| g. BPNT | : Bantuan pangan Non Tunai |
| h. KP | : Kartu Prakerja |
| i. Kehilangan Mata Pencaharian | : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan |
| j. Tidak Terdata | : Berhak tapi belum menerima manfaat JPS |
| k. Sakit Kronis | : Anggota Keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis dan menahun |
| l. MS/MTS | : MS = Memenuhi Syarat; MTS = Tidak Memenuhi Syarat |
| m. Pencatat | : Relawan Desa Lawan COVID-19 |

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai < 8m ² /orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan < 500 m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berubah, Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu

FORMAT B FORMULIR PENDATAAN CALON PENERIMA BLT DD (menggunakan kriteria di Desa)

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	sdh menerima JPS			Blm Menerima JPS			MS/TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata pencaharian	tidak terdata	sakit kronis		
1												
2												
3												
JUMLAH												

Mengetahui,
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

.....,(tgl/bln/thn)....
Pencatat,

(Nama Lengkap)

**PEDOMAN RELAWAN PENCATATAN DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA**

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT);
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT-Dana Desa (April 2020);
4. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan:

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| a. | Nama/NIK | : | Nama Lengkap Kepala keluarga beserta NIK |
| b. | Alamat | : | Alamat Domisili |
| c. | No. Rekening | : | Rekening pribadi yang bersangkutan |
| d. | PKH | : | Program Keluarga Harapan |
| e. | BPNT | : | Bantuan Pangan Non Tunai |
| f. | KP | : | Kartu Prakerja |
| g. | Kehilangan Mata Pencaharian | : | Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan |
| h. | Tidak terdata | : | Berhak tapi belum menerima manfaat JPS |
| i. | Sakit Kronis | : | Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun |
| n. | MS/TMS | : | MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat |
| j. | Pencatat | : | Relawan Desa Lawan COVID-19 |



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

CHAIRANSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 24 2020

TANGGAL : 26 Mei 2020

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN
 DESA.....KEC.....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL	
					6	7
1	2	3	4	5	1	2
2						
3						
4					3	4
5						
6					5	6
7						
8					7	8
9						
10					9	10
dst..						

Telah diverifikasi oleh:
 Sekretaris Desa

.....

Mengetahui:
 kepala Desa

.....

Yang membayar:
 Kaur/Kasi (PKA)

.....



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

A. CHIRANSYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 24 2020

TANGGAL : 26 Mei 2020

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai < 8m ² /orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan < 500 m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berubah, Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

A. CHAIRANSYAH